



P U T U S A N
No. 2046 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO SUPRAYITNO** ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jajar, Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan
Kartoharjo, Kabupaten Magetan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Jajar ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magetan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa EKO SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan No. 188/Kept/403.012/2007 tanggal 10 Mei 2007, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar pada awalnya telah mengetahui ada penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Kabupaten Magetan, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan agar di Desa Jajar menjadi tempat Proyek Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2009 ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan dan selanjutnya Desa Jajar tahun 2009 disetujui pihak Badan Pertanahan Negara Kabupaten Magetan untuk lokasi penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 dengan lokasi 295 bidang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang juga berkedudukan sebagai Panitia A dalam struktur Kepanitiaan Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Magetan dalam Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 di Desa Jajar, selanjutnya Terdakwa membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di mana Terdakwa selaku berkedudukan sebagai Penanggung Jawab dalam kepanitiaan tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut, selanjutnya Terdakwa menetapkan biaya penerbitan sertifikat Hak atas Tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah sebesar Rp 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bidang belum terhitung/belum termasuk biaya PPAT, BPHTB, PPh bagi yang terkena sesuai ketentuan PPAT, BPHTB, PPh ditanggung pemohon di mana biaya tersebut harus dibayar oleh pemohon penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) kalau tidak membayar uang Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), maka pemohon tidak mendapat sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), selanjutnya Terdakwa merekayasa membuat Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 Tentang pelaksanaan Prona di Desa Jajar Tahun 2009 yang dijadikan dasar seolah-olah pungutan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa tersebut padahal Peraturan Desa tersebut setelah Terdakwa melakukan pungutan penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan terkumpul sejumlah Rp 101.500.000 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 295 bidang, untuk biaya sebesar Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya pengganti pembuat patok	4	Rp 40.000
b. Pelaksanaan Sosialisasi di kantor Desa	2	Rp 10.000
c. Pelaksanaan Sosialisasi di Dukuhan	3	Rp 10.000
d. Pelaksanaan Pendaftaran	30	Rp 10.000
e. Biaya Konsumsi Pendaftaran Tanah	15x6	Rp 10.000

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Ongkos Pendataan Tanah	15x6	Rp 30.000
g. Biaya Konsumsi Sidang	15x12	Rp 15.000
h. Ongkos Pendamping Sidang	15x12	Rp 40.000
i. Biaya Ongkos Penentuan Data	15x3	Rp 20.000
j. Biaya surat-surat dari Desa		Rp 100.000
k. Biaya pengganti Foto Copy		Rp 10.000
l. Biaya Ongkos ukur bagi Pendamping dari Desa	15x10	Rp 40.000
m. Biaya Konsumsi ukur	15x10	Rp 15.000
n. Penandatanganan saksi-saksi	2	Rp 30.000
o. Pengadaan Materi	6	Rp 39.000
p. Lain-lain		Rp 31.000
Jumlah		Rp 360.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pungutan dengan dalih untuk penerbitan sertifikat masal melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang harus dibayar pemohon sertifikat sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) telah menguntungkan Terdakwa dan Panitia Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dimana Terdakwa memperoleh sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya sejumlah itu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberlakukan pungutan penerbitan sertifikat tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan melebihi dari yang ditentukan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan karena bertentangan dengan petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Maret 2009 yang ditindak lanjuti Petunjuk Pelaksanaan Program Prona Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan pada tanggal 18 Maret 2009 menentukan biaya yang dibebankan kepada pemohon untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2009 yaitu Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Pajak Penghasilan (PPH) dari pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi yang terkena/terbebani dan materai untuk leges atas hak ;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan No. 188/Kept/403.012/2007 tanggal 10 Mei 2007, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar pada awalnya telah mengetahui ada penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Kabupaten Magetan, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan agar di Desa Jajar menjadi tempat Proyek Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2009 ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magetan dan selanjutnya Desa Jajar tahun 2009 disetujui pihak Badan Pertanahan Negara Kabupaten Magetan untuk lokasi penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 dengan lokasi 295 bidang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang juga berkedudukan sebagai Panitia A dalam struktur Kepanitiaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magetan dalam Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 di Desa Jajar, selanjutnya Terdakwa membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dimana Terdakwa selaku berkedudukan sebagai Penanggung Jawab dalam kepanitiaan tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut, selanjutnya Terdakwa menetapkan biaya penerbitan sertifikat Hak atas Tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah sebesar Rp.360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbidang belum terhitung/belum termasuk

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya PPAT, BPHTB, PPh bagi yang terkena sesuai ketentuan PPAT, BPHTB, PPh ditanggung pemohon dimana biaya tersebut harus dibayar oleh pemohon penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) kalau tidak membayar uang Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), maka pemohon tidak mendapat sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), selanjutnya Terdakwa merekayasa membuat Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 Tentang pelaksanaan Prona di Desa Jajar Tahun 2009 yang dijadikan dasar seolah-olah pungutan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa tersebut, padahal Peraturan Desa tersebut setelah Terdakwa melakukan pungutan penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan terkumpul sejumlah Rp.101.500.000 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 295 bidang, untuk biaya sebesar Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya pengganti pembuat patok	4	Rp 40.000
b. Pelaksanaan Sosialisasi di kantor Desa	2	Rp 10.000
c. Pelaksanaan Sosialisasi di Dukuhan	3	Rp 10.000
d. Pelaksanaan Pendaftaran	30	Rp 10.000
e. Biaya Konsumsi Pendaftaran Tanah	15x6	Rp 10.000
f. Biaya Ongkos Pendataan Tanah	15x6	Rp 30.000
g. Biaya Konsumsi Sidang	15x12	Rp 15.000
h. Ongkos Pendamping Sidang	15x12	Rp 40.000
i. Biaya Ongkos Penentuan Data	15x3	Rp 20.000
j. Biaya surat-surat dari Desa		Rp 100.000
k. Biaya pengganti Foto Copy		Rp 10.000
l. Biaya Ongkos ukur bagi Pendamping dari Desa	15x10	Rp 40.000
m. Biaya Konsumsi ukur	15x10	Rp 15.000
n. Penandatanganan saksi-saksi	2	Rp 30.000
o. Pengadaan Materi	6	Rp 39.000
p. Lain-lain		Rp 31.000
Jumlah		Rp 360.000

- Bahwa dari penerbitan sertifikat masal melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang terkumpul sebesar Rp.101.500.000 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Pemohon sertifikat yang seharusnya disimpan ke kas desa namun kenyataannya dipergunakan oleh

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa EKO SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan No. 188/Kept/403.012/2007 tanggal 10 Mei 2007, pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan ada hubungannya dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar pada awalnya telah mengetahui ada penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Kabupaten Magetan, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan agar di Desa Jajar menjadi tempat Proyek Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2009 ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magetan dan selanjutnya Desa Jajar tahun 2009 disetujui pihak Badan Pertanahan Negara Kabupaten Magetan untuk lokasi penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 dengan lokasi 295 bidang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang juga berkedudukan sebagai Panitia A dalam struktur Kepanitiaan Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Magetan dalam Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 di Desa Jajar, selanjutnya Terdakwa membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dimana Terdakwa selaku berkedudukan sebagai Penanggung Jawab dalam kepanitiaan tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tersebut, selanjutnya Terdakwa

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



menetapkan biaya penerbitan sertifikat Hak atas Tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah sebesar Rp 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bidang belum terhitung/belum termasuk biaya PPAT, BPHTB, PPh bagi yang terkena sesuai ketentuan PPAT, BPHTB, PPh ditanggung pemohon dimana biaya tersebut harus dibayar oleh pemohon penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) kalau tidak membayar uang Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), maka pemohon tidak mendapat sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), selanjutnya Terdakwa merekayasa membuat Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 tentang pelaksanaan Prona di Desa Jajar Tahun 2009 yang dijadikan dasar seolah-olah pungutan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa tersebut, padahal Peraturan Desa tersebut setelah Terdakwa melakukan pungutan penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Jajar, Kec.Kartoharjo, Kab.Magetan terkumpul sejumlah Rp.101.500.000 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 295 bidang, untuk biaya sebesar Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya pengganti pembuat patok	4	Rp 40.000
b. Pelaksanaan Sosialisasi di kantor Desa	2	Rp 10.000
c. Pelaksanaan Sosialisasi di Dukuhan	3	Rp 10.000
d. Pelaksanaan Pendaftaran	30	Rp 10.000
e. Biaya Konsumsi Pendaftaran Tanah	15x6	Rp 10.000
f. Biaya Ongkos Pendataan Tanah	15x6	Rp 30.000
g. Biaya Konsumsi Sidang	15x12	Rp 15.000
h. Ongkos Pendamping Sidang	15x12	Rp 40.000
i. Biaya Ongkos Penentuan Data	15x3	Rp 20.000
j. Biaya surat-surat dari Desa		Rp 100.000
k. Biaya pengganti Foto Copy		Rp 10.000
l. Biaya Ongkos ukur bagi Pendamping dari Desa	15x10	Rp 40.000
m. Biaya Konsumsi ukur	15x10	Rp 15.000
n. Penandatanganan saksi-saksi	2	Rp 30.000
o. Pengadaan Materi	6	Rp 39.000
p. Lain-lain		Rp 31.000
Jumlah		Rp 360.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan penerbitan sertifikat Hak Tanah melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang harus dibayar pemohon sertifikat sebesar Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hadiah karena jabatannya selaku Kepala Desa dalam Upaya penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 yaitu Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Pajak Penghasilan (PPh) di Desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 07 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku Perdes Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan No.04 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Prona di Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kabupaten Magetan dan Keputusan BPD Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan No. 02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan ;
 - b. 1 (satu) buah buku Kas Prona ;
 - c. 1 (satu) bendel rekapitulasi peserta sertifikat pronas tahun 2009 Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ;
 - d. 1 (satu) bendel Nota dan Kwitansi berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.52.000,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.30.000,- tertanggal 21 Januari 2009, konsumsi berjumlah Rp.9.000,- tertanggal 29 Januari 2009, konsumsi berjumlah Rp.50.000,-

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Februari 2009 jumlah total Rp.89.000,-, 1 (satu) lembar nota nota 50 buah stopmap Rp.25.000,- tertanggal 3 Maret 2009, 62 fotocopy Rp.6.200,- jumlah total Rp.31.200,- tertanggal 21 Januari 2009, 1 (satu) lembar nota rokok surya 9 bungkus, rokok Mild 2 bungkus jumlah Rp.81.000,- ;

2. 1 (satu) lembar nota 25 stopmap Rp.12.500,- , 55 lembar fotocopy Rp.5.300,- jumlah total Rp.18.300,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota 50 buah stopmap Rp.25.000,- 200 lembar fotocopy Rp.20.000,- jumlah total Rp.45.000,- tertanggal 13 Februari 2009, 1 (satu) lembar nota 50 lembar fotocopy Rp.5.000,- 25 buah stopmap Rp.12.500,- Jumlah total Rp.17.500,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.76.000,- tertanggal 24 Februari 2009, konsumsi Rp.6.000,- tertanggal 3 Maret 2009 jumlah total Rp.82.000,- ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi operasional kegiatan perangkat pelaksanaan sosialisasi dikantor Desa Rp.800.000,- tertanggal 24 februari 2009 An. Teguh, 1 (satu) lembar kwitansi sewa sound system untuk sosialisasi prona dikantor Desa Rp.50.000,- tertanggal 24 Februari 2009. An. Rido P, 1 (satu) lembar sewa kursi untuk sosialisasi Prona 200 buah kursi Rp.100.000,- tertanggal 24 Februari 2009 An. Kumbo ;
4. 1 (satu) lembar nota nasi pecel Rp.60.500,- tertanggal 7 maret 2009, 1 (satu) lembar nota 2 bungkus rokok Mild Rp.18.000,- 6 bungkus rokok Surya Rp.42.000,- konsumsi Rp.16.000,- jumlah total Rp.76.500,- tertanggal 7 Maret 2009 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat dalam mendampingi sidang Rp.370.000,- tertanggal 7 Maret 2009 an. Teguh W, 1 (satu) lembar Kwitansi bayar pinjaman pihak ketiga Rp.1.366.500,- tertanggal 7 Maret 2009 An. Sudarti, 1 (satu) lembar kwitansi uang pengganti rokok untuk 3 orang Rp.15.000,- tertanggal 7 Maret 2009 an. Yono ;
6. 1 (satu) lembar nota 2 bungkus rokok mild Rp.18.000,- 6 bungkus rokok Surya Rp.42.000,- konsumsi Rp.28.000,- jumlah total Rp.93.000,- tertanggal 8 Maret 2009 an. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota 15 bungkus nasi pecel Rp.75.000,- tanggal 08 Maret 2009 ;
7. An. Narti 1 (satu) lembar kwitansi operational perangkat dalam mendampingi sidang tanggal 08 Maret 2009 an. Yitnanto ;

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar nota 2 buku folio, 25 stopmap, 50 fotocopy, 3 bolpen standart jumlah total Rp.34.500,- tanggal ... an. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar nota 15 pembelian soto daging Rp.75.000,- tertanggal 09 Maret 2009 An. Prapti , 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat dalam mendampingi sidang tanggal 9 Maret 2009 An. H. Kadi ;
9. 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.82.000,- an. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rokok untuk 3 orang Rp.15.000,- tertanggal 9 Maret 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar nota fotocopy 80 lembar, 1 buah buku kwitansi Rp.3.200,- fotocopy Rp.2.500,- jumlah total Rp.13.700,- 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.53.500,- tanggal 13 Maret 2009 An. Jasmadi. 1 (satu) lembar kwitansi operasional Carik dan Perangkat Desa dalam mendampingi sidang Prona Rp.345.000,- tanggal 14 Maret 2009 AN. Teguh W ;
- 11.1 (satu) lembar nota untuk pembelian nasi pecel Rp.66.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.94.000,- tanggal 14 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi uang pengganti rokok 2 orang Rp.10.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Dyanu ;
- 12.1 (satu) lembar nota untuk makan siang Rp.66.000,- tanggal 15 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.103.000,- tanggal 15 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat Carik penataan tanah Rp.35.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Teguh W ;
- 13.1 (satu) lembar nota 60 fotocopy Rp.6.000,- 1 buah tinta stempel Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.147.500,- an. Jasmadi, tanggal 14 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi pengganti peta desa Rp.50.000,- tanggal 21 Maret 2009 an. Teguh Widodo ;
- 14.1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.4.000,- , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.124.500,- An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota makan siang Rp.60.000,- tanggal 22 Maret 2009 an. Narti ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi operasional sekdes dan perangkat desa mendampingi sidang BPN tanggal 22 Maret 2009 an. Yitnanto ;
- 16.1 (satu) lembar nota nasi pecel Rp.60.000,- tanggal 28 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.67.500,- tanggal An.

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmadi, 1 (satu) lembar nota fotocopy undangan tanggal 28 maret 2009 , 5 buah stopmap, fotocopy tanggal 29 Maret 2009 jumlah total Rp.11.000,-, 1 lembar nota nasi pecel + 2 krupuk Rp.62.000,- tanggal 29 Maret 2009 An. Narti ;

17.1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.12.200,- tanggal -03 April 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah Rp.72.000,- tanggal 06 April 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.11.000,- tanggal 02 Maret 2009, 1 lembar nota konsumsi tanggal 01 April 2009 dan tanggal 09 April 2009 total Rp.76.500 an. Jasmadi ;

18.1 (satu) lembar nota 9 bungkus nasi pecel Rp.45.000,- tanggal 1 April 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota 90 fotocopy konsumsi Rp.94.000,- tanggal 5 April 2009, 1 lembar nota 10 makan siang Rp.60.000,- tanggal 5 April 2009 An. Narti ;

19.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.25.000,- tanggal 30 April 2009 an. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.85.000,- tanggal An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota pembelian 11 material & 1 buah setip jumlah Rp.72.000,- tanggal 09 April 2009, 1 lembar nota 2 dus aqua + fotocopy jumlah total Rp.26.000,- tanggal 30 April 2009 ;

20.1 (satu) lembar nota 130 fotocopy Rp.12.800,- tanggal 30 April 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.104.500,- An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi konsumsi pengukuran Rp.1.310.000,- tanggal 30 April 2009 an. Mulyadi ;

21.1 (satu) lembar kwitansi pengukuran Rp.315.000,- tanggal 30 April 2009 an. Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan stempel mengetahui, legalisir kades dan transportasi Rp.9.000,- An. Yitnanto tanggal 30 April 2009 ;

22.1 (satu) lembar nota 210 fotocopy jumlah Rp.21.500,-, 1 dus aqua Rp.12.000,- jumlah total Rp.33.500,- tanggal 05 Mei 2009, 1 (satu) lembar nota 80 fotocopy Rp.8.000,- ;

23.1 (satu) lembar nota 66 lembar fotocopy letter c Rp.66.000,- tanggal 12 Mei 2009 , 1 (satu) lembar nota 88 fotocopy Rp.7.600,- tanggal 03 April 2009 ;

24.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.120.500,- tanggal 01 Mei 2009 an. Jasmadi , 1 (satu) lembar nota 90 fotocopy Rp.9.000,- tanggal 05 April 2009, 1 (satu) lembar nota 100 fotocopy Rp.10.000,- 2 dus aqua Rp.25.000,- 1 tinta stempel Rp.10.000 1 lem glukol Rp.3.000 jumlah total Rp.48.500,- tanggal 3 Mei 2009, 1 (satu) lembar nota 10

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi staples Rp.14.000,- 4 bolpoin Rp.6.000 40 lembar fotocopy
Rp.4.000,- jumlah total Rp.24.000,- ;

25.1 (satu) lembar nota 200 fotocopy Rp.20.000,- tanggal 30 Juni 2009,
1 (satu) lembar nota 258 fotocopy Rp.28.500 tanggal 28 Juni 2010,
332 fotocopy jumlah Rp.33.200,- tanggal 1 Juni 2009, 1 (satu) lembar
165 fotocopy jumlah Rp.16.500,- tanggal 27 Juni 2009 ;

26.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.48.000,- tanggal 27 Juni 2009, 1
(satu) lembar kwitansi operasional pendataan tanah Rp.60.000,-
tanggal 27 Juni 2009 an. Teguh W ;

27.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.39.000,- tanggal 30 Juni 2009 an.
Jasmadi ;

28.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berkas permohonan
pendaftaran hak untuk pembayaran patok batas Prona 2009 Rp.300,-
x Rp.40.000,- jumlah total Rp.12.000.000,- tanggal 08 Agustus
2009, an. Nanik, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi
di Dkh. Jajar Rp.900.000,- tanggal 30 Juni 2009 ;

29.1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Lemi
Rp.1.150.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. S. Widodo, 1 (satu) lembar
kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Pengket Rp.900.000,-
tanggal 30 Juni 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi biaya
pengganti pelaksanaan pendaftaran Rp.2.900.000,- tanggal 30 Juni
2009 An. Eko Suprayitno ;

30.1 (satu) lembar kwitansi operasional pendataan tanah untuk 5 orang
Rp.250.000,- tanggal 10 Oktober 2009 An. Teguh W, 1 (satu) lembar
kwitansi konsumsi Rp.200.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An.
Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah
Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 30 Juni 2009
An. Sudarti ;

31.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,-
x 15 hari Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1
(satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.110.000,- x
15 hari Rp.1.650.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Eko suprayitno,
1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,-
x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Slamet
Widodo ;

32.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,-
x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. H. Kadi,

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ongkos pendataan tanah Rp.110.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.650.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Teguh Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi ;

33.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Samsul Hadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sudarsi ;

34.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumitro, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Nyanu ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. S. widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. H. Kadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 14 hari Rp.900.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suparyitno ;

36.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 15 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.975.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 ;

37. An. Sunarto 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.5.500,- 295 bidang jumlah Rp.1.622.500,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh W, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.6.500,- x 295 bidang jumlah Rp.1.917.500,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.4.000,- x 295 bidang jumlah Rp.1.180.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Rp.4.000,- x 295 bidang jumlah Rp.1.180.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sudarti ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi biaya surat-surat dari desa 295 bidang x Rp.10.000,- jumlah Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Mulyadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi ;

39. 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Samul Hadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumitro ;

40. 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Simun, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Nyanu, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Widodo ;

41. 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 15 hari Rp.1.515.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumarno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Suwondo ;

42. 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. H. Kadi, 1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 an. Sudarti, 1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto ;

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh W ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan materai 6 buah x Rp.6.500,- x 295 bidang Rp.11.505.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno ;
- 45.1 (satu) lembar kwitansi titipan sisa kas Prona Rp.16.700.000,- tanggal 02 Nopember 2009 An. Eko Suprayitno ;
- 46.1 (satu) lembar pertanggungjawaban pelaksanaan swadaya masyarakat dari penyisihan biaya pensertifikatan (Prona) tahun anggaran 2010 tanggal 30 APRIL 2010 An. Kepala Desa Jajar (EKO SUPRAYITNO) ;
- 47.1 (Satu) bendel copy Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Program Pengelolaan Pertanahan Satuan Kerja : 056.01.430420 Lokasi : 05.24 Program : 05.05.03 ;
- 48.1 (satu) bendel copy lembar disposisi Nomor Agenda 218 perihal tentang penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
- 49.1 (satu) bendel copy lembar disposisi Nomor agenda 313.108 perihal Petunjuk Teknis Prona ;
- 50.1 (satu) bendel copy No. 610.352.2-154 tanggal 18 Maret perihal Petunjuk Pelaksanaan Program PRONA Tahun Anggaran 2009 ;
- 51.1 (satu) bendel copy DIPA tahun 2009 ;
- 52.1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan Prona Tahun 2008 ;
- Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 349/Pid.B/2010/PN.Mgt. tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRAYITNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Membebaskan Terdakwa **EKO SUPRAYITNO** oleh karenanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku Perdes Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan No.04 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Prona di Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kabupaten Magetan dan Keputusan BPD Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan No. 02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan ;
 - b. 1 (satu) buah buku Kas Prona ;
 - c. 1 (satu) bendel rekapitulasi peserta sertifikat prona tahun 2009 Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ;
 - d. 1 (satu) bendel Nota dan Kwitansi berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.52.000,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.30.000,- tertanggal 21 Januari 2009, konsumsi berjumlah Rp.9.000,- tertanggal 29 Januari 2009, konsumsi berjumlah Rp.50.000,- tertanggal 24 Februari 2009 jumlah total Rp.89.000,-, 1 (satu) lembar nota nota 50 buah stopmap Rp.25.000,- tertanggal 3 Maret 2009, 62 fotocopy Rp.6.200,- jumlah total Rp.31.200,- tertanggal 21 Januari 2009, 1 (satu) lembar nota rokok surya 9 bungkus, rokok Mild 2 bungkus jumlah Rp.81.000,- ;
 2. 1 (satu) lembar nota 25 stopmap Rp.12.500,- , 55 lembar fotocopy Rp.5.300,- jumlah total Rp.18.300,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota 50 buah stopmap Rp.25.000,- 200 lembar fotocopy Rp.20.000,- jumlah total Rp.45.000,- tertanggal 13 Februari 2009, 1 (satu) lembar nota 50 lembar fotocopy Rp.5.000,- 25 buah stopmap Rp.12.500,- Jumlah total Rp.17.500,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.76.000,- tertanggal 24 Februari 2009, konsumsi Rp.6.000,- tertanggal 3 Maret 2009 jumlah total Rp.82.000,- ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi operasional kegiatan perangkat pelaksanaan sosialisasi dikantor Desa Rp.800.000,- tertanggal 24 februari 2009 An. Teguh, 1 (satu) lembar kwitansi sewa sound system untuk sosialisasi prona dikantor Desa Rp.50.000,- tertanggal 24 Februari 2009. An. Rido P, 1 (satu) lembar sewa kursi untuk sosialisasi Prona 200 buah kursi Rp.100.000,- tertanggal 24 Februari 2009 An. Kumbo ;

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar nota nasi pecel Rp.60.500,- tertanggal 7 maret 2009, 1 (satu) lembar nota 2 bungkus rokok Mild Rp.18.000,- 6 bungkus rokok Surya Rp.42.000,- konsumsi Rp.16.000,- jumlah total Rp.76.500,- tertanggal 7 Maret 2009 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat dalam mendampingi sidang Rp.370.000,- tertanggal 7 Maret 2009 an. Teguh W, 1 (satu) lembar Kwitansi bayar pinjaman pihak ketiga Rp.1.366.500,- tertanggal 7 Maret 2009 An. Sudarti, 1 (satu) lembar kwitansi uang pengganti rokok untuk 3 orang Rp.15.000,- tertanggal 7 Maret 2009 an. Yono ;
6. 1 (satu) lembar nota 2 bungkus rokok mild Rp.18.000,- 6 bungkus rokok Surya Rp.42.000,- konsumsi Rp.28.000,- jumlah total Rp.93.000,- tertanggal 8 Maret 2009 an. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota 15 bungkus nasi pecel Rp.75.000,- tanggal 08 Maret 2009 ;
7. An. Narti 1 (satu) lembar kwitansi operational perangkat dalam mendampingi sidang tanggal 08 Maret 2009 an. Yitnanto ;
8. 1 (satu) lembar nota 2 buku folio, 25 stopmap, 50 fotocopy, 3 bolpen standart jumlah total Rp.34.500,- tanggal ... an. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar nota 15 pembelian soto daging Rp.75.000,- tertanggal 09 Maret 2009 An. Prapti, 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat dalam mendampingi sidang tanggal 9 Maret 2009 An. H. Kadi ;
9. 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.82.000,- an. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rokok untuk 3 orang Rp.15.000,- tertanggal 9 Maret 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar nota fotocopy 80 lembar, 1 buah buku kwitansi Rp.3.200,- fotocopy Rp.2.500,- jumlah total Rp.13.700,- 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.53.500,- tanggal 13 Maret 2009 An. Jasmadi. 1 (satu) lembar kwitansi operasional Carik dan Perangkat Desa dalam mendampingi sidang Prona Rp.345.000,- tanggal 14 Maret 2009 An. Teguh W ;
- 11.1 (satu) lembar nota untuk pembelian nasi pecel Rp.66.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.94.000,- tanggal 14 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi uang pengganti rokok 2 orang Rp.10.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Dyanu ;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) lembar nota untuk makan siang Rp.66.000,- tanggal 15 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.103.000,- tanggal 15 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat Carik penataan tanah Rp.35.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Teguh W ;
- 13.1 (satu) lembar nota 60 fotocopy Rp.6.000,- 1 buah tinta stempel Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.147.500,- an. Jasmadi, tanggal 14 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi pengganti peta desa Rp.50.000,- tanggal 21 Maret 2009 an. Teguh Widodo ;
- 14.1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.4.000,- , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.124.500,- An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota makan siang Rp.60.000,- tanggal 22 Maret 2009 an. Narti ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi operasional sekdes dan perangkat desa mendampingi sidang BPN tanggal 22 Maret 2009 an. Yitnanto ;
- 16.1 (satu) lembar nota nasi pecel Rp.60.000,- tanggal 28 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.67.500,- tanggal An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota fotocopy undangan tanggal 28 Maret 2009 , 5 buah stopmap, fotocopy tanggal 29 Maret 2009 jumlah total Rp.11.000,-, 1 lembar nota nasi pecel + 2 krupuk Rp.62.000,- tanggal 29 Maret 2009 An. Narti ;
- 17.1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.12.200,- tanggal -03 April 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah Rp.72.000,- tanggal 06 April 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.11.000,- tanggal 02 Maret 2009, 1 lembar nota konsumsi tanggal 01 April 2009 dan tanggal 09 April 2009 total Rp.76.500 an. Jasmadi ;
- 18.1 (satu) lembar nota 9 bungkus nasi pecel Rp.45.000,- tanggal 1 April 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota 90 fotocopy konsumsi Rp.94.000,- tanggal 5 April 2009, 1 lembar nota 10 makan siang Rp.60.000,- tanggal 5 April 2009 An. Narti ;
- 19.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.25.000,- tanggal 30 April 2009 an. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.85.000,- tanggal An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota pembelian 11 material & 1 buah setip jumlah Rp.72.000,- tanggal 09 April 2009, 1 lembar nota 2 dus aqua + fotocopy jumlah total Rp.26.000,- tanggal 30 April 2009 ;
- 20.1 (satu) lembar nota 130 fotocopy Rp.12.800,- tanggal 30 April 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.104.500,- An.

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



- Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi konsumsi pengukuran Rp.1.310.000,- tanggal 30 April 2009 an. Mulyadi ;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi pengukuran Rp.315.000,- tanggal 30 April 2009 an. Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan stempel mengetahui, legalisir kades dan transportasi Rp.9.000,- An. Yitnanto tanggal 30 April 2009 ;
- 22.1 (satu) lembar nota 210 fotocopy jumlah Rp.21.500,-, 1 dus aqua Rp.12.000,- jumlah total Rp.33.500,- tanggal 05 Mei 2009, 1 (satu) lembar nota 80 fotocopy Rp.8.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar nota 66 lembar fotocopy letter c Rp.66.000,- tanggal 12 Mei 2009 , 1 (satu) lembar nota 88 fotocopy Rp.7.600,- tanggal 03 April 2009 ;
- 24.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.120.500,- tanggal 01 Mei 2009 an. Jasmadi , 1 (satu) lembar nota 90 fotocopy Rp.9.000,- tanggal 05 April 2009, 1 (satu) lembar nota 100 fotocopy Rp.10.000,- 2 dus aqua Rp.25.000,- 1 tinta stempel Rp.10.000 1 lem glukol Rp.3.000 jumlah total Rp.48.500,- tanggal 3 Mei 2009, 1 (satu) lembar nota 10 isi steples Rp.14.000,- 4 bolpoin Rp.6.000 40 lembar fotocopy Rp.4.000,- jumlah total Rp.24.000,- ;
- 25.1 (satu) lembar nota 200 fotocopy Rp.20.000,- tanggal 30 Juni 2009, 1 (satu) lembar nota 258 fotocopy Rp.28.500 tanggal 28 Juni 2010, 332 fotocopy jumlah Rp.33.200,- tanggal 1 Juni 2009, 1 (satu) lembar 165 fotocopy jumlah Rp.16.500,- tanggal 27 Juni 2009 ;
- 26.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.48.000,- tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu) lembar kwitansi operasional pendataan tanah Rp.60.000,- tanggal 27 Juni 2009 an. Teguh W ;
- 27.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.39.000,- tanggal 30 Juni 2009 an. Jasmadi ;
- 28.1 (satu) lembar kwitansi pemabayaran berkas permohonan pendaftaran hak untuk pembayaran patok batas Prona 2009 Rp.300,- x Rp.40.000,- jumlah total Rp.12.000.000,- tanggal 08 Agustus 2009, an. Nanik, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Jajar Rp.900.000,- tanggal 30 Juni 2009 ;
- 29.1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Lemi Rp.1.150.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. S. Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Pengket Rp.900.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi biaya

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pelaksanaan pendaftaran Rp.2.900.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. Eko Suprayitno ;

30.1 (satu) lembar kwitansi operasional pendataan tanah untuk 5 orang Rp.250.000,- tanggal 10 Oktober 2009 An. Teguh W, 1 (satu) lembar kwitansi konsumsi Rp.200.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.300.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. Sudarti ;

31.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.110.000,- x 15 hari Rp.1.650.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Eko suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Slamet Widodo ;

32.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. H. kadi, biaya ongkos pendataan tanah Rp.110.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.650.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Teguh Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi ;

33.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Samsul Hadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sudarsi ;

34.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumitro, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Nyanu ;

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. S. widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. H. Kadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 14 hari Rp.900.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suparyitno ;
- 36.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 15 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.975.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 ;
37. An. Sunarto 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.5.500,- 295 bidang jumlah Rp.1.622.500,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh W, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.6.500,- x 295 bidang jumlah Rp.1.917.500,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.4.000,- x 295 bidang jumlah Rp.1.180.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data Rp.4.000,- x 295 bidang jumlah Rp.1.180.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sudarti ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi biaya surat-surat dari desa 295 bidang x Rp.10.000,- jumlah Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Mulyadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi ;
- 39.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Samul Hadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumitro ;
- 40.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Simun, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 An. Nyanu, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Widodo ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 15 hari Rp.Rp.1.515.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumarno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Suwondo ;
- 42.1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. H. Kadi, 1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 an. Sudarti, 1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto ;
- 43.1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh W ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan materai 6 buah x Rp.6.500,- x 295 bidang Rp.11.505.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno ;
- 45.1 (satu) lembar kwitansi titipan sisa kas Prona Rp.16.700.000,- tanggal 02 Nopember 2009 An. Eko Suprayitno ;
- 46.1 (satu) lembar pertanggungjawaban pelaksanaan swadaya masyarakat dari penyisihan biaya pensertifikatan (Prona) tahun anggaran 2010 tanggal 30 APRIL 2010 An. Kepala Desa Jajar (EKO SUPRAYITNO) ;
- 47.1 (Satu) bendel copy Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Program Pengelolaan Pertanahan Satuan Kerja : 056.01.430420 Lokasi : 05.24 Program : 05.05.03 ;
- 48.1 (satu) bendel copy lembar disposisi Nomor Agenda 218 perihal tentang penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
- 49.1 (satu) bendel copy lembar disposisi Nomor agenda 313.108 perihal Petunjuk Teknis Prona ;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1 (satu) bendel copy No. 610.352.2-154 tanggal 18 Maret perihal
Petunjuk Pelaksanaan Program PRONA Tahun Anggaran 2009 ;

51.1 (satu) bendel copy DIPA tahun 2009 ;

52.1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan Prona Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kabupaten
Magetan ;

Barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas
juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Eko Suprayitno ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 349/Akta.Pid/2010/
PN.Mgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Magetan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Magetan pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2011 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April
2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Magetan pada tanggal 11 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada
Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan
permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila
ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah
tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara Terdakwa EKO SUPRAYITNO dalam pertimbangannya tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan sebagaimana mestinya.

1.1. Bahwa sebelum mengulas apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara Terdakwa EKO SUPRAYITNO dalam pertimbangannya tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan sebagaimana mestinya, maka hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan lebih dahulu apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan itu adalah putusan bebas tidak murni atau bebas berselubung sehingga putusan tersebut dapat dimintakan kasasi, sebagaimana kami uraikan di bawah ini ;

1.1.a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa EKO SUPRAYITNO oleh karenanya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa EKO SUPRAYITNO dalam pertimbangan putusannya telah keliru menafsirkan unsur-unsur delik dalam Dakwaan

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu tanpa mempertimbangkan unsur pasal lainnya dan hukum pembuktian ;

- Bahwa Terdakwa EKO SUPRAYITNO didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 12 huruf e UURI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
 3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang dimuat di dalam halaman 64 sampai dengan 74 dalam mengambil konklusi atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa EKO SUPRAYITNO itu, telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan hanya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa saja dan tanpa memberi penghargaan atas penilaian-penilaian material atau alat bukti lainnya yang dihadapkan di persidangan ;
- Bahwa mengenai pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung pengertian Bahwa perbuatan yang terkandung dalam unsur ke 2 yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri "atau orang lain atau suatu badan" harus diliputi kesengajaan (*opzetelijk*) ;
- Bahwa menurut pengertian hukum pidana perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan "wilt en wettena "atau dikehendaki dan diketahui" Dengan demikian Terdakwa sejak semula sudah menghendaki dan mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan ;
- Bahwa dalam persidangan telah terbukti, Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar juga berkedudukan sebagai Panitia A dalam Kepanitiaan Program Prona PBN Kabupaten Magetan, dimana dalam kedudukannya tersebut Terdakwa telah menerima honor Rp.7.000 per bidang yang berasal dari DIPA BPN Kabupaten Magetan ;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedudukan Terdakwa selaku Panitia A dan juga selaku Kepala Desa Jajar yang dalam hal ini telah menerima honor dari BPN, ternyata Terdakwa menghendaki suatu pungutan kepada pemohon dengan dalih untuk biaya pembuatan sertifikat melalui program Prona sehingga Pemohon harus membayar Rp.360.000 per bidang untuk mendapatkan sertifikat melalui program Prona dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 per bidang dikalikan 295 pemohon sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.14.750.000 sebagai Pelindung kepanitiaan Program Prona di tingkat Desa. Selain itu Anggota lainnya juga mendapatkan keuntungan juga dari pungutan tersebut. Di samping itu dan pungutan yang diperoleh dari Pemohon tersebut juga dipergunakan untuk biaya pengukuran, biaya patok dan biaya sampul sertifikat dan dibenikan kepada petugas BPN Kabupaten Magetan, sehingga dengan demikian petugas BPN dan pihak BPN telah mendapat keuntungan dari hasil pungutan yang uangnya berasal dari Pemohon sertifikat melalui Program Prona yang dilakukan Terdakwa bersama Panitia Prona Desa Jajar. Jadi dengan demikian maksud Terdakwa mendapat keuntungan atau menguntungkan orang lain telah terbukti ;
- Bahwa mengenai pengertian unsur bersifat “melawan hukum” ini terdapat beberapa pendapat :
 - 1) Menurut Profesor NOYON kata “wederrechtelijk” atau bersifat melawan hukum itu harus diartikan sebagai “met krenking van anders recht” atau dengan melanggar hak orang lain. Profesor POMPE berpendapat bahwa “wederrechtelijk “ itu harus diartikan sebagai “in strijd met het recht” atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar “in strijd met de wet” atau bertentangan dengan undang-undang hingga harus pula dimaksudkan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam hukum yang tidak tertulis ‘HAZEWINKEL SURINGA berpendapat bahwa kata “wederrechtelijk” diartikan sebagai “zonder eigen recht” atau tanpa hak yang ada pada diri sendiri. Profesor VAN HAMEL berpendapat bahwa kata “wederrechtelijk “ oieh HOGE RAAD telah diartikan sebagai “niet steunend op het recht” atau tidak berdasar hukum ataupun sebagai “zonderbevoegheid” atau tanpa kewenangan (Drs PA.F.LAMINTANG, SH dalam bukunya delik-delik khusus Kejahatan Jabatan dan

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi penerbit Pionirjaya Bandung hal 21 dan 122) ;

2) Menurut Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkah Agung RI tanggal 30 Maret 1978 No.81.K.Kr/1973 dalam Perkara Ir OTJO DAATMAJA yang telah menafsirkan pengertian melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil dan materiil ;

3) Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 1982 dalam perkara YAJIRO KITAJIMA yang telah merumuskan unsur melawan hukum sebagai berikut bahwa pengertian melawan hukum ditinjau dari segi formil dan materiil yaitu perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat ;

4) ARRES HOGE RAAD tanggal 28 Juni 1911 menyatakan bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai hak untuk menikmati sesuatu keuntungan dengan sendirinya berarti melawan hukum ;

- Bahwa Jika didasarkan pada pengertian melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu termasuk suatu perbuatan yang melawan hukum. hal itu dikarenakan Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar telah membuat Rancangan perincian biaya Prona Rp.360.000 per bidang untuk pembelian patok Rp.40.000., Uang kehormatan BPN Rp.55.000, Kehormatan Camat Kartoharjo Rp. 20.000, UNTUK PELINDUNG Rp.50.000, Ketua Panitia Rp.40.000, uang BPD Rp.20.000, untuk Panitia Rp.30.000, Sosialisasi Rp., LPM Rp.5000, Konsumsi Rp.20.000, uang Akomodasi Rp.30.000 ;

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Prona (Proyek Operasi Nasiona Agraria) Tahun 2009 berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Maret 2009 No.500.35.2314 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prona Tahun 2009 sebagaimana surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 No.963.310.DII dimana telah ditentukan biaya yang dibebankan kepada Pemohon sertifikat Hak Atas Tanah melalui Program Prona yaitu Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Pajak Penghasilan (Pph) dan pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan yang terkena dan materiil untuk leges atas hak jadi dengan demikian perbuatan Terdakwa telah

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prona tersebut di atas ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam halaman 91 alenia 3 menyatakan bahwa di dalam petunjuk teknis tersebut di atas tidak ditentukan adanya honor panitia. namun honor panitia dimaksud sebagaimana para panitia menerima uang honor adalah diluar dari petunjuk tehnis tersebut, dan menurut petunjuk teknis tersebut juga tidak dipersalahkan sama Sekali, sehingga honor tersebut adalah memang diperuntukkan untuk biaya operasional sebagaimana hasil musyawarah desa tentang penentuan peruntukannya biaya prona “bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan telah salah menafsirkan sebutan dalam pengertian formil yaitu melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya saja padahal seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan haruslah ditafsirkan secara luas baik pengertian formil maupun materiil bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan barang bukti petunjuk Teknis juga dibenarkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Magetan tersebut bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor putusan 275.K/Pid/1983 dalam perkara RADEN SONSON NATALEGAWA sependapat dengan Penuntut Umum bahwa putusan tersebut bebas tidak murni. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur dalam surat dakwaan yaitu hanya menafsirkan dalam pengertian formil padahal seharusnya ditafsirkan secara luas baik dalam pengertian formil maupun pengertian materiil. Dengan demikian putusan tersebut bukan bebas tidak murni karena didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan. dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan ;
- Bahwa menyalahgunakan kekuasaannya adalah unsur alternatif dan unsur melawan hukum yang ditandai dengan kata “atau” diantara kata secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya ;
- Bahwa pengertian menyalahgunakan kekuasaannya adalah kekuasaan yang dimiliki digunakan dengan cara yang salah dimana kekuasaannya disini diperoleh karena jabatan atau kedudukannya ;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Jajar mempunyai kewenangan dalam menjalankan pemerintahan desa, termasuk juga mengadakan musyawarah dan memerintahkan aparat

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa untuk mengikuti Kepala Desa merupakan sumber kekuasaan Kepala Desa ;

- Bahwa Terdakwa dalam Program Tahun 2009 berkedudukan sebagai Panitia A karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Desa Jajar, dengan demikian Terdakwa mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebatas sebagai Kepala Desa yang juga berkedudukan juga sebagai Panitia A Dalam Struktur BPN Kabupaten Magetan akan tetapi kekuasaan yang ada padanya disalahgunakan dengan melakukan pungutan kepada Pemohon dengan dalih untuk biaya prona Tahun 2009 Penyalahgunaan kekuasaannya disini dilakukan Terdakwa dengan cara:
 - a. Menyembunyikan informasi kepada Pemohon bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar telah berkedudukan sebagai panitia A mendapat honor sebesar Rp.7.000 per bidang dan DIPA BPN Kabupaten Magetan ;
 - b. Tidak menyampaikan kepada Pemohon bahwa biaya prona yang sebenarnya dimana berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Maret 2009 No.500.35.2314 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prona Tahun 2009 sebagaimana surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonseia tanggal 28 Maret 2008 No.963.310.DII dimana telah ditentukan biaya yang dibebankan kepada Pemohon sertifikat Hak Atas Tanah melalui Program Prona yaitu Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Pajak Penghasilan (Pph) dan pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan yang terkena dan materai untuk leges atas hak ;
 - c. Menentukan item-item biaya prona sebesar Rp.360.000 dengan rincian sebagai berikut untuk pembelian patok Rp.40.000., Uang kehormatan BPN Rp.55.000, Kehormatan Camat Kartoharjo Rp.20.000, UNTUK PELINDUNG Rp.50.000, Ketua Panitia Rp.40.000, uang BPD Rp.20.000, untuk Panitia Rp.30.000, Sosialisasi LPM Rp.5.000, Konsumsi Rp.20.000, uang Akomodasi Rp.30.000 ;

dari biaya-biaya tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada musyawarah/rapat Desa, dimana terhadap substansi yang dimintakan persetujuan tersebut, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar memberitahukan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Petunjuk Teknis dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa menolaknya dan

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang menentukan jenis biaya dan besarnya biaya prona, karena semuanya sudah dianggarkan dalam DIPA BPN dan walaupun anggaran dalam DIPA BPN kurang atau tidak mencukupi seharusnya dibebankan kepada mata Anggaran BPN karena Prona adalah Program BPN Kabupaten Magetan bukan justru sebaliknya membebankan kepada Pemohon dengan melakukan pengutan dengan dalih biaya prona ;

- Bahwa unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri “disini perbuatan memaksa hanya dapat dibayangkan bahwa hal ini dilakukan dengan suatu kehendak dan tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah memaksa seseorang supaya :

- a. Memberikan sesuatu ;
- b. Melakukan pembayaran (kepada Pegawai Negeri/orang lain) ;
- c. Menerima baik suatu pembayaran baginya yang sudah dikurangi atau;
- d. Melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat pribadi ;

Adapun sesuatu yang diberikan itu, tidak hanya berupa benda atau uang Saja tetapi juga suatu hak, kewenangan, kesempatan dan lainnya (SR Sianturi SH dalam Bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya “Penerbit Alumni Aheim Petehaem Jakarta hal 183) ;

- Bahwa pada pemaksaan untuk menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu merupakan Unsur tindak pidana, hingga orang baru dapat mengatakan bahwa seseorang itu telah Memaksa orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya (Drs PPAF Lamintang, SH dalam Bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan jabatan tertentu sebagai Tindak pidana korupsi” penerbit Pionir Jaya bandung hal 120) ;

Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Terdakwa EKO SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Jajar memaksa seseorang memberikan sesuatu” yaitu memaksa pemohon Prona untuk membayar biaya prona sebesar Rp.360.000 per bidang dengan rangkaian perbuatan sebagaimana telah didakwakan ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan Ternyata Terdakwa telah melakukan

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena semua unsur dari pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa pada halaman 64 menguraikan unsur Pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;
 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan Sesuatu bagi dirinya sendiri” ;
- Bahwa adanya penguraian unsur pasal dimaksud seperti di atas, menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan terlihat menyederhanakan unsur pasal tersebut menjadi dua unsur pasal sehingga dapat dibaca dalam pertimbangan-pertimbangannya yang cenderung menguntungkan Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan / Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam menafsirkan unsur-unsur pasal dimaksud, hanya didasarkan pada fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan Alat bukti yang ada, dimana dalam fakta persidangan terungkap ada pembayaran lebih dahulu untuk memperoleh sertifikat prona yang dilakukan Pemohon juga ada pembayaran Patok sebagaimana tertulis dalam Buku Kas Bendahara dan Keterangan saksi SUDARTI dimana peristiwa tersebut terjadi sebelum adanya sosialisasi tentang Prona di Desa Jajar, namun ternyata fakta tersebut tidak dituliskan dalam keterangan saksi-saksi yang dicantumkan dalam putusan demikian juga dalam pertimbangan-pertimbangannya ada kesengajaan menyembunyikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara A quo telah keliru menafsirkan tentang biaya prona dalam pertimbangannya dengan menyimpulkan bahwa biaya prona tidak sepenuhnya gratis, namun ada biaya-biaya yang harus dibebankan kepada Pemohon (alenia 2 halaman 70). Konsekwensinya kata “harus mempunyai arti wajib atau bila tidak dilakukan maka menjadi salah “Dari sini terlihat pertimbangan Majelis Hakim yang tidak konsisten satu sisi lain menyatakan “memaksa” tidak terbukti karena tidak ada keberatan dari Pemohon Prona, namun disisi lain ternyata Majelis Hakim sendiri menyimpulkan adanya biaya-biaya yang harus dibebankan kepada Pemohon. Lalu siapa yang berhak atau harus membebaskan biaya-biaya tersebut kepada Pemohon Prona, kenyataannya pihak-pihak tersebut tidak dijelaskan dalam pertimbangan putusan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara A quo namun dalam pertimbangannya yang menyimpulkan bahwa biaya prona tidak sepenuhnya gratis. namun ada biaya-biaya yang harus dibebankan kepada pemohon (alenia 2 halaman 70) Ternyata didasarkan pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalam alenia 2 Halaman 70) yang bunyinya adalah “Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan didasari oleh adanya penyampaian peraturan yang disampaikan oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini BPN Kabupaten Magetan sebagai pemberi program yang dalam sosialisasi telah menyampaikan tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan program prona berdasarkan petunjuk teknisnya sesuai Bukti surat dari BPN Republik Indonesia Nomor 1659.310.DII tertanggal 16 Mei 2008 perihal Petunjuk teknis prona yang ditindaklanjuti oleh bukti surat Kantor BPN Kabupaten Magetan Tanggal 18 Maret 2009 No.6103.352.2154 bahwa program prona tidak sepenuhnya gratis Namun ada biaya yang dibebankan kepada pemohon dan biaya tidak ada dari Pemerintah Dibebankan kepada Pemohon perihal petunjuk teknis pelaksanaan program prona Tahun 2009” ;
Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan perlu kami jelaskan bahwa alat bukti surat Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1659.310.DII tertanggal 16 Mei 2008 adalah Petunjuk Teknis Prona Tahun 2009 bukan Petunjuk Pelaksanaan bahwa dalam petunjuk Teknis Prona pada huruf D telah dijelaskan bahwa biaya

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Prona adalah NOL Rupiah. Walaupun dalam petunjuk pelaksanaan Kantor Pertanahan Magetan tanggal 18 Maret 2009 No.6103.352.2.154 yang menentukan adanya biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemohon, maka jelas terdapat kesalahan hierarki karena Petunjuuk Pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona apabila kita kaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa ternyata ada penarikan lebih dahulu biaya prona, pembayaran patok sosialisasi menetapkan biaya prona per bidang Rp.360.000 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus sebagai pelindung dari Pihak BPN dimana peristiwa dan perbuatan-perbuatan tersebut mendahului petunjuk pelaksanaan sesuai bukti surat dimana telah ditentukan biaya yang dibebankan kepada pemohon sertifikat Hak Atas Tanah melalui program Prona yaitu biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau pajak Penghasilan (Pph) dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena dan materai untuk leges atas hak ; Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas Judex Facti salah menafsirkan unsur delik Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sudah ada pungutan sebelum adanya Petunjuk Teknis program Prona maupun Teknis Pelaksanaan yang diadakan serta bila tidak membayar Rp.360.000 per bidang tidak akan di proses dan tidak akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah sehingga dengan demikian bila hal ini dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam putusannya maka tidak akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum melainkan akan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang kami dakwakan dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan itu adalah putusan tidak murni atau bebas terselubung ; Bahwa unsur melawan hukum pada hakekatnya hanya menegaskan suatu perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus pula dipertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang menjadi dasar dakwaan yaitu menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri “dimana sebagaimana diuraikan di atas unsur-unsur tersebut terbukti akan tetapi unsur-unsur tersebut ternyata oleh majelis

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Hakim Pengadilan Negeri Magetan hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa tanpa menggali fakta-fakta persidangan yang sebenarnya terungkap bahwa ada penggelapan fakta di persidangan lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga yang demikian dan Judex Facti bukanlah putusan bebas murni akan tetapi bebas yang terselubung karena Judex Facti telah keliru cara menafsirkan unsur-unsur delik dan dakwaan dimaksud oleh karena itu pula Sebagai konsekuensi yuridisnya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sebagaimana diuraikan di atas maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya dan walaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum namun secara hukum jelas bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan memungut biaya prona yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk teknis Prona Tahun 2009 mengacu pada Petunjuk Teknis kegiatan Prona Tahun 2008 sebagaimana surat Kepala BPK RI Tanggal 28 Maret 2008 No.963.310.DII dimana telah ditentukan biaya yang dibebankan kepada pemohon Sertifikat Hak Atas Tanah melalui Program Prona yaitu biaya Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan atau Pajak Penghasilan (Pph) dan pengalihan Hak padahal Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar sudah mengetahui bahwa biaya Prona sudah ditetapkan dalam DIPA BPN dari Terdakwa kedudukannya sebagai Panitia A dalam struktur BPN ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Pidana seharusnya amar putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut bukanlah membebaskan Terdakwa dari dakwaan melainkan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan Majelis itu adalah bebas tidak murni atau putusan bebas terselubung. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara Terdakwa EKO SUPRAYITNO dalam pertimbangan hukum putusannya telah keliru menafsirkan delik dalam dakwaan alternatif kedua tanpa mempertimbangkan unsur lainnya dan hukum pembuktian ;



- Bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 8 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasalnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Orang lain selain Pegawai Negeri ;
2. Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menggelapkan uang saku atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam pertimbangan hukumnya yang di Muat di halaman 75 sampai dengan 81 dalam mengambil konklusi atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu telah keliru menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan bersandar pada pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa Saja dan tanpa memberi penghargaan atas penilaian-penilaian material atau alat bukti lain yang dihadapkan di persidangan ;

Bahwa unsur Pegawai Negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau sementara waktu bersifat alternatif dimana satu diantaranya terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti yang dalam penerapannya harus diarahkan kepada pembuktian apakah Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang mengetahui dan menghendaki menggelapkan uang atau surat berharga sehingga dapat diketahui apakah Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan apakah benar Terdakwa itu telah melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Pertimbangan hukumnya yang dimuat dalam halaman 75 sampai dengan 81 dalam mengambil konklusi atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa hanya mengulang-ulang pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam membahas Pembuktian dalam membahas pembuktian Pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahun 2001 Dn tanpa memberi penghargaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian material atau alat bukti lainnya (c.q. keterangan saks-saksi yang menerangkan adanya pungutan mendahului sosialisasi) yang dihadapkan dalam persidangan dimana Terdakwa membenarkannya fakta tersebut. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim menafsirkan unsur penggelapan yang menurut Judex Facti Tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang disengaja karena honor yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.14.750.000 adalah sudah diketahui oleh seluruh Pemohon Prona sehingga yang demikian Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut dengan sengaja menafsirkan berdasarkan keadaan-keadaan yang menguntungkan Terdakwa semata dan tanpa mempertimbangkan fakta bahwa apakah benar seluruh Pemohon benar mengetahui honor yang diterima Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang terungkap dipersidangan hanya asumsi belaka ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menentukan adanya item honor yang diperuntukan untuk Panitia yang diambilkan dan biaya Prona bersumber dari dana Pemohon yang membayar guna memperoleh sertifikat melalui Prona tentunya dapat dijadikan pertimbangan bahwa telah terjadi suatu perbuatan penggelapan yang menurut Judex Facti tidak terbukti. Bahwa unsur dengan sengaja pada hakekatnya hanya menegaskan suatu perbuatan pidana dan untuk membuktikan apakah Terdakwa dengan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus pula dipertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang menjadi dasar dakwaan yaitu penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut sehingga yang demikian dari Judex Facti bukanlah putusan bebas murni akan tetapi putusan bebas yang terselubung karena Judex Facti telah keliru cara menafsirkan unsur-unsur delik dari dakwaan dimaksud dengan menyederhanakan dan mencampuradukkan unsur-unsur pasal menjadi satu unsur pasal yaitu unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut oleh karena itu pula sebagai konsekwensi yuridisnya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka telah jelas Judex Facti telah salah Menafsirkan unsur delik dengan sengaja sehingga dengan demikian bila hal itu juga dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan justru menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu Tindak Pidana yang kami dakwakan atau Terdakwa melakukan perbuatan akan tetapi walaupun perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu seharusnya amar putusan Majelis Hakim dalam perkara itu bukanlah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan melainkan Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum dengan demikian kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim itu adalah putusan tidak murni atau putusan bebas terselubung ;

C. Bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 11 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji Tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan Dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji Tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam pertimbangan hukumnya yang Dimuat dalam halaman 82 sampai dengan 94 dalam mengambil konklusi atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan hanya bersandar pada pertimbangan yang hanya menguntungkan Terdakwa saja tanpa memberi penghargaan atau penilaian-penilaian material atau Alat bukti lainnya yang dihadapkan di persidangan bahwa Terdakwa telah menerima Hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut Diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada Hubungannya dengan jabatannya ;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan petunjuk didapat fakta hukum yang bersesuaian sama-sama yang lain yaitu Terdakwa sudah mengetahui bahwa pada Tahun 2009 di Ds. Jajar, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan dilaksanakan

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan dalam pengurusan sertifikat Hak Atas Tanah melalui Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun 2009 di Ds Jajar tersebut Terdakwa bersama perangkat Desa bersama Pemohon menentukan biaya pronas dan disepakati per bidang sebesar Rp 360.000 selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada perangkat Desa saksi SUDARTI untuk melakukan pemungutan sebesar Rp.360.000 per bidang kepada Pemohon sertifikat yang dimohonkan sertifikat membayar Rp.360.000 supaya mendapatkan sertifikat yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah melalui program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2009 bahwa biaya yang dikenakan kepada Pemohon sertifikat hanya dikenai biaya BPHTB dan materai tanpa dibebani biaya lainnya ;

Bahwa dalam Juknis maupun juklak pronas tidak ditentukan adanya honor Panitia dalam Kegiatan Pronas tetapi Terdakwa bersama Panitia telah menentukan honor panitia yang diambilkan dari uang pengurusan pronas padahal Terdakwa telah mengetahui sebagai Kepala Desa juga berkedudukan sebagai panitia A yang telah menerima honor dari BPN Kabupaten Magetan ;

Bahwa para Pemohon memberikan uang Rp.360.000 per bidang dalam pengurusan sertifikat melalui program Pronas melalui Panitia Pronas karena berhubungan dengan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menjadi saksi-saksi dalam proses sertifikat pronas. Dan kegiatan tersebut Terdakwa telah menerima honor kegiatan sebesar Rp.14.750.000 dimana seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut ditolak tapi faktanya tetap menerima honor tersebut padahal Terdakwa selaku Panitia A menerima honor dari BPN yang bersumber dari Anggaran DIPA BPN Kabupaten Magetan ;

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar telah Menerima uang sebagai pengganti tanda tangan karena Terdakwa kedudukannya selaku Kepala Desa Jajar yang telah menjadi Panitia pronas untuk sertifikat massal di desanya padahal Terdakwa mengetahui Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa juga berkedudukan sebagai panitia A dalam program Pronas dan uang honor yang telah diterima dan dikuasai Terdakwa karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Jajar dan orang telah memberikan uang biaya pronas tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai Kepala Desa Jajar ;

Bahwa unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga bahwa hadiah Atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya pada hakekatnya hanya menegaskan suatu perbuatan dan untuk membuktikan apakah Terdakwa dengan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus pula dipertimbangkan unsur-unsur delik-delik lainnya yang menjadi dasar dakwaan sehingga yang demikian Judex Facti bukanlah putusan bebas murni akan tetapi bebas terselubung karena Judex Facti telah keliru cara menafsirkan unsur-unsur delik dari dakwaan dimaksud, oleh karena itu pula sebagai konsekwensi yuridisnya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka telah jelas Judex Facti telah salah menafsirkan unsur delik dengan sengaja sehingga dengan demikian bila hal itu juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam putusannya Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum melainkan akan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan atau Terdakwa melakukan perbuatan akan tetapi walaupun perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana seharusnya amar putusan Majelis Hakim dalam perkara bukan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan melainkan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim itu adalah putusan bebas tidak murni atau putusan bebas terselubung ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian Judex Facti telah salah melaksanakan;

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal :

- Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dimana unsur pasalnya adalah unsur yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau karena yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ternyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 huruf d KUHP” suatu putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa “dimana dalam putusnya yang ternyata dalam pertimbangannya tidak didasarkan fakta-fakta yang seharusnya dijadikan dasar pembuktian unsur pasal yang didakwakan ;
- Bahwa fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh di persidangan ternyata tidak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo diungkapkan dan ditulis di dalam putusnya yang dipakai hanya yang menguntungkan Terdakwa saja ada fakta yang tidak dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yaitu keterangan saksi SUDARTI, TEGUH WINOTO, saksi YITNANTO yaitu demikian juga alat bukti Buku Kas yang ditunjukkan dalam persidangan yang telah membuktikan adanya pungutan dan pembayarannya mendahului sosialisasi yang diadakan Terdakwa maupun pihak BPN serta fakta bila tidak membayar uang Rp.360.000 per bidang tidak akan mendapatkan sertifikat ;
- Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

B. Dalam cara Umengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang

- Bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP huruf d disebutkan putusan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta beserta alat bukti bukti dalam pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan persidangan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam pertimbangan hukum hanya mengambil fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa saja sedangkan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP hal itu merupakan alat bukti yg sah dimana pemohon dan juga sudah ada pembayaran patok sebagaimana tertulis

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



dalam buku Kas Prona namun hal ini tidak Dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya juga dalam pertimbangan-pertimbangannya ;

- Bahwa dalam persidangan terungkap Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.11.000.000,- yang selanjutnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan hal ini juga tidak di pertimbangkan padahal hal ini sebagai petunjuk Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menerima honor dari program Prona padahal ini untuk membuktikan kesalahan Terdakwa namun hal ini juga tidak dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan hanya alat bukti yang menguntungkan Terdakwa saja yang dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat,

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum lagi pula Judex Facti telah mengesampingkan fakta hukum, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengembalikan uang yang diperolehnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah); hal mana membuktikan sebaliknya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti ;

Bahwa namun demikian uang tersebut diterima secara resmi dengan bukti kwitansi, sehingga dapat dikatakan uang tersebut adalah legal sekalipun uang tersebut diterima dari pungutan yang diatur didalam Peraturan Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 349/Pid.B/2010/PN.Mgt tanggal 18 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa/**



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 349/Pid.B/2010/PN.Mgt tanggal 18 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRAYITNO** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa **EKO SUPRAYITNO** oleh karenanya dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku Perdes Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan No.04 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Prona di Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kabupaten Magetan dan Keputusan BPD Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan No. 02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Jajar Kec. Kartoharjo Kab. Magetan ;
 - b. 1 (satu) buah buku Kas Prona ;
 - c. 1 (satu) bendel rekapitulasi peserta sertifikat pronas tahun 2009 Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ;
 - d. 1 (satu) bendel Nota dan Kwitansi berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.52.000,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.30.000,- tertanggal 21 Januari 2009, konsumsi berjumlah Rp.9.000,- tertanggal 29 Januari 2009, konsumsi berjumlah Rp.50.000,- tertanggal 24 Februari 2009 jumlah total Rp.89.000,-, 1 (satu) lembar nota nota 50 buah stopmap Rp.25.000,- tertanggal 3 Maret 2009, 62 fotocopy Rp.6.200,- jumlah total Rp.31.200,- tertanggal 21 Januari 2009, 1 (satu) lembar nota rokok surya 9 bungkus, rokok Mild 2 bungkus jumlah Rp.81.000,- ;
 2. 1 (satu) lembar nota 25 stopmap Rp.12.500,- , 55 lembar fotocopy Rp.5.300,- jumlah total Rp.18.300,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota 50 buah stopmap Rp.25.000,- 200 lembar fotocopy Rp.20.000,- jumlah total Rp.45.000,- tertanggal 13 Februari 2009, 1 (satu) lembar nota 50 lembar fotocopy Rp.5.000,- 25 buah stopmap Rp.12.500,- Jumlah total Rp.17.500,- tertanggal 3 Maret 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi berjumlah Rp.76.000,- tertanggal 24

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Februari 2009, konsumsi Rp.6.000,- tertanggal 3 Maret 2009 jumlah total Rp.82.000,- ;

3. 1 (satu) lembar kwitansi operasional kegiatan perangkat pelaksanaan sosialisasi dikantor Desa Rp.800.000,- tertanggal 24 februari 2009 An. Teguh, 1 (satu) lembar kwitansi sewa sound system untuk sosialisasi prona dikantor Desa Rp.50.000,- tertanggal 24 Februari 2009. An. Rido P, 1 (satu) lembar sewa kursi untuk sosialisasi Prona 200 buah kursi Rp.100.000,- tertanggal 24 Februari 2009 An. Kumbo ;
4. 1 (satu) lembar nota nasi pecel Rp.60.500,- tertanggal 7 maret 2009, 1 (satu) lembar nota 2 bungkus rokok Mild Rp.18.000,- 6 bungkus rokok Surya Rp.42.000,- konsumsi Rp.16.000,- jumlah total Rp.76.500,- tertanggal 7 Maret 2009 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat dalam mendampingi sidang Rp.370.000,- tertanggal 7 Maret 2009 an. Teguh W, 1 (satu) lembar Kwitansi bayar pinjaman pihak ketiga Rp.1.366.500,- tertanggal 7 Maret 2009 An. Sudarti, 1 (satu) lembar kwitansi uang pengganti rokok untuk 3 orang Rp.15.000,- tertanggal 7 Maret 2009 an. Yono ;
6. 1 (satu) lembar nota 2 bungkus rokok mild Rp.18.000,- 6 bungkus rokok Surya Rp.42.000,- konsumsi Rp.28.000,- jumlah total Rp.93.000,- tertanggal 8 Maret 2009 an. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota 15 bungkus nasi pecel Rp.75.000,- tanggal 08 Maret 2009 ;
7. An. Narti 1 (satu) lembar kwitansi operational perangkat dalam mendampingi sidang tanggal 08 maret 2009an. Yitnanto ;
8. 1 (satu) lembar nota 2 buku folio, 25 stopmap, 50 fotocopy, 3 bolpen standart jumlah total Rp.34.500,- tanggal.. an. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar nota 15 pembelian soto daging Rp.75.000,- tertanggal 09 Maret 2009 An. Prapti, 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat dalam mendampingi sidang tanggal 9 Maret 2009 An. H. Kadi ;
9. 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.82.000,- an. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi pengganti rokok untuk 3 orang Rp.15.000,- tertanggal 9 Maret 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar nota fotocopy 80 lembar, 1 buah buku kwitansi Rp.3.200,- fotocopy Rp.2.500,- jumlah total Rp.13.700,- 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.53.500,- tanggal 13 Maret

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



- 2009 An. Jasmadi. 1 (satu) lembar kwitansi operasional Carik dan Perangkat Desa dalam mendampingi sidang Prona Rp.345.000,- tanggal 14 Maret 2009 AN. Teguh W ;
- 11.1 (satu) lembar nota untuk pembelian nasi pecel Rp.66.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Narti, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.94.000,- tanggal 14 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi uang pengganti rokok 2 orang Rp.10.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Dyanu ;
- 12.1 (satu) lembar nota untuk makan siang Rp.66.000,- tanggal 15 Maret 2009 an. Narti , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.103.000,- tanggal 15 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi operasional perangkat Carik penataan tanah Rp.35.000,- tanggal 14 Maret 2009 an. Teguh W ;
- 13.1 (satu) lembar nota 60 fotocopy Rp.6.000,- 1 buah tinta stempel Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.147.500,- an. Jasmadi, tanggal 14 Maret 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi pengganti peta desa Rp.50.000,- tanggal 21 Maret 2009 an. Teguh Widodo ;
- 14.1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.4.000,- , 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.124.500,- An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota makan siang Rp.60.000,- tanggal 22 Maret 2009 an. Narti ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi operasional sekdes dan perangkat desa mendampingi sidang BPN tanggal 22 Maret 2009 an. Yitynanto ;
- 16.1 (satu) lembar nota nasi pecel Rp.60.000,- tanggal 28 Maret 2009 an. Narti, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.67.500,- tanggal An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota fotocopy undangan tanggal 28 maret 2009 , 5 buah stopmap, fotocopy tanggal 29 Maret 2009 jumlah total Rp.11.000,-, 1 lembar nota nasi pecel + 2 krupuk Rp.62.000,- tanggal 29 Maret 2009 An. Narti ;
- 17.1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.12.200,- tanggal -03 April 2009, 1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah Rp.72.000,- tanggal 06 April 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar nota fotocopy Rp.11.000,- tanggal 02 Maret 2009, 1 lembar nota konsumsi tanggal 01 April 2009 dan tanggal 09 April 2009 total Rp.76.500 an. Jasmadi ;
- 18.1 (satu) lembar nota 9 bungkus nasi pecel Rp.45.000,- tanggal 1 April 2009 an. Narti, 1 (satu) lembar nota 90 fotocopy konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.94.000,- tanggal 5 April 2009, 1 lembar nota 10 makan siang
Rp.60.000,- tanggal 5 April 2009 An. Narti ;
- 19.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.25.000,- tanggal 30 April 2009 an.
Jasmadi, 1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.85.000,- tanggal An.
Jasmadi, 1 (satu) lembar nota pembelian 11 material & 1 buah setiap
jumlah Rp.72.000,- tanggal 09 April 2009, 1 lembar nota 2 dus aqua
+ fotocopy jumlah total Rp.26.000,- tanggal 30 April 2009 ;
- 20.1 (satu) lembar nota 130 fotocopy Rp.12.800,- tanggal 30 April 2009,
1 (satu) lembar nota konsumsi jumlah total Rp.104.500,- An.
Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi konsumsi pengukuran
Rp.1.310.000,- tanggal 30 April 2009 an. Mulyadi ;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi pengukuran Rp.315.000,- tanggal 30 April
2009 an. Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan stempel
mengetahui, legalisir kades dan transportasi Rp.9.000,- An. Yitnanto
tanggal 30 April 2009 ;
- 22.1 (satu) lembar nota 210 fotocopy jumlah Rp.21.500,-, 1 dus aqua
Rp.12.000,- jumlah total Rp.33.500,- tanggal 05 Mei 2009, 1 (satu)
lembar nota 80 fotocopy Rp.8.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar nota 66 lembar fotocopy letter c Rp.66.000,- tanggal
12 Mei 2009 , 1 (satu) lembar nota 88 fotocopy Rp.7.600,- tanggal 03
April 2009 ;
- 24.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.120.500,- tanggal 01 Mei 2009 an.
Jasmadi , 1 (satu) lembar nota 90 fotocopy Rp.9.000,- tanggal 05
April 2009, 1 (satu) lembar nota 100 fotocopy Rp.10.000,- 2 dus
aqua Rp.25.000,- 1 tinta stempel Rp.10.000 1 lem glukol Rp.3.000
jumlah total Rp.48.500,- tanggal 3 Mei 2009, 1 (satu) lembar nota 10
isi steples Rp.14.000,- 4 bolpoin Rp.6.000 40 lembar fotocopy
Rp.4.000,- jumlah total Rp.24.000,- ;
- 25.1 (satu) lembar nota 200 fotocopy Rp.20.000,- tanggal 30 Juni 2009,
1 (satu) lembar nota 258 fotocopy Rp.28.500 tanggal 28 Juni 2010,
332 fotocopy jumlah Rp.33.200,- tanggal 1 Juni 2009, 1 (satu) lembar
165 fotocopy jumlah Rp.16.500,- tanggal 27 Juni 2009 ;
- 26.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.48.000,- tanggal 27 Juni 2009, 1
(satu) lembar kwitansi operasional pendataan tanah Rp.60.000,-
tanggal 27 Juni 2009 an. Teguh W ;
- 27.1 (satu) lembar nota konsumsi Rp.39.000,- tanggal 30 Juni 2009 an.
Jasmadi ;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



- 28.1 (satu) lembar kwitansi pemabayaran berkas permohonan pendaftaran hak untuk pembayaran patok batas Prona 2009 Rp.300,- x Rp.40.000,- jumlah total Rp.12.000.000,- tanggal 08 Agustus 2009, an. Nanik, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Jajar Rp.900.000,-b tanggal 30 Juni 2009 ;
- 29.1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Lemi Rp.1.150.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. S. widodo, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti sosialisasi di Dkh. Pengket Rp.900.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengganti pelaksanaan pendaftaran Rp.2.900.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. Eko Suprayitno ;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi operasional pendataan tanah untuk 5 orang Rp.250.000,- tanggal 10 Oktober 2009 An. Teguh W, 1 (satu) lembar kwitansi konsumsi Rp.200.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.300.000,- tanggal 30 Juni 2009 An. Sudarti ;
- 31.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.110.000,- x 15 hari Rp.1.650.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Eko suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Slamet Widodo ;
- 32.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos pendataan tanah Rp.90.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.350.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. H. kadi, biaya ongkos pendataan tanah Rp.110.000,- x 15 hari jumlah Rp.1.650.000,- tanggal 12 Oktober 2009 An. Teguh Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Jasmadi ;
- 33.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Samsul Hadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An.

Sudarsi ;

34.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari x

Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An.

Sumitro, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari

x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An.

Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari

x Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An.

Nyanu ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari @

Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. S.

widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari

@ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. H.

Kadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 14 hari

Rp.900.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suparyitno ;

36.1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 15 hari @

Rp.65.000,- jumlah Rp.975.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh

Widodo, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos pendamping sidang 10 hari

@ Rp.65.000,- jumlah Rp.650.000,- tanggal 14 Oktober 2009 ;

37. An. Sunarto 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data

Rp.5.500,- 295 bidang jumlah Rp.1.622.500,- tanggal 14 Oktober

2009 An. Teguh W, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian data

Rp.6.500,- x 295 bidang jumlah Rp.1.917.500,- tanggal 14 Oktober

2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos penelitian

data Rp.4.000,- x 295 bidang jumlah Rp.1.180.000,- tanggal 14

Oktober 2009 An. Yitnanto, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos

penelitian data Rp.4.000,- x 295 bidang jumlah Rp.1.180.000,-

tanggal 14 Oktober 2009 An. Sudarti ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi biaya surat-surat dari desa 295 bidang x

Rp.10.000,- jumlah Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko

Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping

desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober

2009 An. Mulyadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi

pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal

14 Oktober 2009 An. Jasmadi ;

39.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11

hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An.

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samul Hadi, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Heri P, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumitro ;

40.1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Simun, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Nyanu, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Widodo ;

41. 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 15 hari Rp.Rp.1.515.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Sumarno, 1 (satu) lembar kwitansi biaya ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Suwondo ;

42.1 (satu) lembar kwitansi ongkos ukur bagi pendamping desa 11 hari x Rp.85.000,- jumlah Rp.935.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. H. Kadi, 1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 an. Sudarti, 1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Yitnanto ;

43.1 (satu) lembar kwitansi penandatanganan saksi Rp.2.950.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Teguh W ;

44. 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan materai 6 buah x Rp.6.500,- x 295 bidang Rp.11.505.000,- tanggal 14 Oktober 2009 An. Eko Suprayitno ;

45.1 (satu) lembar kwitansi titipan sisa kas Prona Rp.16.700.000,- tanggal 02 Nopember 2009 An. Eko Suprayitno ;

46.1 (satu) lembar pertanggungjawaban pelaksanaan swadaya masyarakat dari penyisihan biaya pensertifikatan (Prona) tahun anggaran 2010 tanggal 30 APRIL 2010 An. Kepala Desa Jajar (EKO SUPRAYITNO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47.1 (Satu) bendel copy Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan
Program Pengelolaan Pertanahan Satuan Kerja : 056.01.430420
Lokasi : 05.24 Program : 05.05.03 ;

48.1 (satu) bendel copy lembar disposisi Nomor Agenda 218 perihal
tentang penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan
(PRONA) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;

49.1 (satu) bendel copy lembar disposisi Nomor agenda 313.108 perihal
Petunjuk Teknis Prona ;

50.1 (satu) bendel copy No. 610.352.2-154 tanggal 18 Maret perihal
Petunjuk Pelaksanaan Program PRONA Tahun Anggaran 2009 ;

51.1 (satu) bendel copy DIPA tahun 2009 ;

52.1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan Prona Tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo Kabupaten
Magetan ;

Barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas
juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Eko Suprayitno ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada
Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2012** oleh **Djoko Sarwoko,**
SH.,MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** dan
Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi
pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum**
dan **Terdakwa**.---

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.
ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./
Soesilo Atmoko, SH.

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 2046 K/PID.SUS/2011